|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6(1) 281-296ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**ALASAN INDONESIA TIDAK BERGABUNG DALAM**

**ALIANSI MILITER ISLAM ANTI TERORISME**

**Ikko Tri Jayadi [[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1302045143**

***Abstract***

*The purpose of this study is to explain the reason why Indonesia did not join in Islamic Military Alliance to Fight Terrorism. The analysis uses the theory of Decision Making supported by using descriptive reasearch type. Secondary data namely thechniques literature review is used by the author based on the book and the internet media through some valid websites. Some of the factors that became Indonesia did not join in Islamic Military Alliance to Fight Terrorism, there is three internal factors of Indonesian government. First, Indonesian law that does not comply with the characteristics of the alliance, second, Indonesia have national counterterrorism, and third, Indonesian foreign relations that use active and freedom are not bound by ideology or alliance. This is the reason Indonesia did not join to IMAFT.*

***Keywords:*** *IMAFT, Islamic Military Alliance, Terrorism*

**Pendahuluan**

Terorisme dinilai sebagai sebuah bahaya laten yang terus mengancam perdamaian dunia melalui berbagai pola serangan tak terduga, yang muncul secara global maupun domestik. Secara umum terorisme didefinisikan sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas, seperti yang dijelaskan pada konvensi PBB tahun 1937. Terorisme juga tidak dapat dihindarkan di negara-negara maju dan berkembang termasuk di Indonesia.

Menurut data dari revolvy.com yang berjudul *list of terrorist incidents in Indonesia*, Indonesia telah mengalami serangan teroris pada tahun 1962, melalui serangan bom pada saat kunjungan Presiden Soekarno ke perguruan Cikini, yang diyakini serangan tersebut didasari motif politik dalam negeri. Rentetan serangan teroris di Indonesia terus berlanjut hingga ditahun 2000-an.Intesitas serangan teror di Indonesia sendiri diyakini meningkat seiring dengan berkembangnya jaringan teroris global, yang semakin berkembang pada pasca 11 September 2001, yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda dengan cara membajak pesawat dan menabrakannya ke menara *World Trade Center* (WTC) di New York City.

Pola pertumbuhan jaringan teroris di Indonesia diketahui berkembang dengan berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda dan ISIS. Bersama Al-Qaeda, dimunculkan *Jamaah Islamiyah* (JI) sebagai jaringan teroris muslim, yang memberi dampak buruk di kawasan Asia Tenggara, yang juga berafiliasi pada kelompok Al- Qaeda yang dibentuk di Malaysia oleh para ekstrimis Indonesia serta tersebar di beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Jaringan ini memiliki basis terbesar di Indonesia berdasarkan dari aktivitas dan serangan yang dilakukan seperti pada aksi Bom Bali 2002 dan serangkaian serangan lainnya. Selain Al-Qaeda, perkembangan terbaru menunjukan bahwa jaringan teroris di Indonesia terkoneksi dengan kelompok ISIS.

Jika diteliti lebih dalam diketahui bahwa sebagian kejadian teror di Indonesia seringkali terkait dengan jaringan terorisme internasional. Data diatas menunjukan sebagian serangan teroris di Indonesia tidak hanya terkait dengan jaringan internasional saja tetapi juga karena motif lain yang dilakukan oleh kelompok teroris dalam melakukan aksinya, seperti yang terjadi pada tahun 2000 yaitu pemboman Gereja saat malam natal dan 2002 pada peristiwa bom Bali 1 yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda.

Meningkatnya serangan teroris ditahun 2002, pemerintah Indonesia membentuk Datasemen Khusus 88 ditahun 2003 dan mengaktifkan kembali *Desk* Anti Teror dan Tentara Nasional Indonesia, selain itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara untuk menangani terorisme. Seiring meluasnya jaringan dan tingginya angka serangan terorisme dalam negeri, berbagai upaya telah dilakukan guna menekan pertumbuhan terorisme. Salah satunya, Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010 sebagai bentuk mekanisme domestik melawan terorisme yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, mengkoordinasi, melaksanakan kebijakan terhadap terorisme dengan program utama yaitu deradikaliasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan BNPT ialah melakukan penelusuran terhadap jaringan-jaringan yang terafiliasi kepada kelompok teroris Santoso.

Selain mekanisme penanganan secara domestik, Indonesia juga terlibat dalam kerjasama regional seperti ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang berujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan lintas negara termasuk aksi terorisme. Kemudian Indonesia juga terlibat kerjasama multilateral, dimana Indonesia merupakan anggota *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF) yang bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme dan meningkatkan kerjasama global.

Mekanisme penanganan terorisme yang telah dibuat Indonesia terkendala dimana meluasnya jaringan terorisme global, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Indonesia kini darurat dalam masalah terorisme, karenanya semua pihak harus mencegah sedari dini gerakan radikal yang berpotensi menimbulkan teror. Hal ini menegaskan bahwa penanganan terorisme dalam negeri sudah tidak bisa mengandalkan mekanisme nasional semata, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris menyatakan bahwa program deradikalisasi ini belum optimal karena banyak narapidana teroris yang masih kembali berulah, agar kedepannya BNPT. Menjawab kebutuhan ini, Aliansi Militer Islam Anti Terorisme sepertinya dapat menjadi alternatif yang baik bagi Indonesia untuk penanganan terhadap terorisme. Aliansi Militer Islam Anti Terorisme atau *Islamic Military Alliance Fight to Terrorism* (IMAFT) adalah sebuah aliansi militer yang beranggotakan negara-negara Muslim di dunia, yang dibentuk oleh Mohd.Bin Salman Al Saud dari Arab Saudi pada tanggal 15 Desember 2015 dan dipimpin oleh Raheel Sharif, yang diikuti oleh 34 negara Islam antara lain, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Benin, Chad, Commoros, Djibouti, Gabon, Gambia, Guinea, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Malaysia, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pantai Gading, Qatar, Senegal, Sierra Loene, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Turki, United Emirat Arab, dan Yaman.

IMAFT bertujuan untuk fokus mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer menghadapi terorisme dalam hal keamanan militer dan aspek intelelektual. Selain itu aliansi ini berkewajiban untuk melindungi negara Islam dari kejahatan kelompok dan organisasi terorisme, upaya melawan teroris dikoordinasikan dalam bentuk operasi militer atas dasar-dasar dan tujuan yang ditetapkan Perjanjian PBB dan OKI. Secara khusus Kepala Angkatan Bersenjata negara-negara anggota IMAFT menggarisbawahi pentingnya peran militer, bertukar informasi, perencanaan dan pelatihan personil negara aliansi. 20 negara anggota terlibat dalam pelatihan militer “*North Thunder”* yang berfokus pada pasukan pelatihan untuk menangani kelompok teroris dan penanganan operasi tempur dengan intensitas rendah.

Sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah diundang untuk ikut serta dalam IMAFT oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Mohd bin Salman Al Saud, tetapi nyatanya Indonesia menolak bergabung. Pernyataan penolakan ini disampaikan melalui konferensi pers Jubir Kemenlu Arrmanatha Nasir pada 16 Desember 2015 Selain itu penolakan Indonesia ini juga sangat disayangkan oleh negara Tunisia dan Yordania yang berpandangan bahwa penanganan terorisme harus dilawan bersama dan ditindak secara kolektif, selain itu dengan ikut aliansi ini Indonesia sebagai negara mayoritas Islam dapat turut mempromosikan kedamaian.

 **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Pembuatan Keputusan***

Teori pengambilan keputusan menurut Richard Snyder untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Dalam pengambilan keputusan, negara merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing- masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Suatu hal yang penting juga adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

Snyder mengemukakan bahwa berbagai lingkungan internal dan eksternal juga mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka, merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakterisitik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko.

Sementara itu Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri dapat dilihat sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri:

1. Pertama, kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.
2. Kedua, kondisi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan.
3. Ketiga, konteks internasional, yakni situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

**Metode Penelitian**

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

**Hasil Penelitian**

***Terorisme Global dan Pertumbuhan Jaringan Terorisme di Indonesia***

peristiwa yang diduga menjadi kemunculan terorisme global adalah serangan 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda dengan membajak pesawat dan menabrakannya ke menara kembar *World Trade Center* (WTC) di kota New York, serangan tersebut menjadi salah satu aksi teroris yang terparah di dunia, dimana berdasarakan data yang menunjukan bahwa banyaknya korban yang tewas berjumlah 2.996 jiwa.

Jaringan terorisme dapat diartikan sebagai skema yang menggambarkan tali-temali atau kaitan dengan teroris. Seiring meluasnya jaringan teroris, penyebaran ideologi terorisme keberbagai negara terus meningkat akibat pengaruh modernisasi sehingga begitu mudah menyebarkan paham radikal dan dalam melakukan rekrutmen melalui internet dan media sosial. Penyebaran ini tidak terlepas dari peran kelompok Al Qaeda yang diduga menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan terorisme global dimana kelompok ini memiliki sel-sel dibeberapa negara dan memunculkan kelompok-kelompok teroris baru

Adanya istilah *Foreign Terrorism Fighters* (FTF) menjadi sebuah fenomena baru dalam melakukan serangan teror di berbagai negara. FTF adalah upaya seseorang berpergian melintasi batas negara dimana mereka melakukan aksi teror di negara lain. Menurut data dari Interpol, saat ini ada sekitar 15.000 FTF di Timur Tengah, mereka berpotensi kembali kenegaranya untuk bergabung dengan kelompok radikal atau melakukan operasi tersembunyi. selain itu pola serangan teorisme terus berkembang seperti jaringan sel hantu, penyerangan tanpa ada pemimpin dan serangan tunggal.

Sebagai sebuah ancaman global setiap negara harus bekerjasama dalam menanggulangi terorisme dan memperkuat jaringan kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman terorisme yang bergerak secara lintas batas dan masuk sebagai kejahatan terorganisasi transnasional.Sementara jaringan terorisme global yang masuk ke Indonesia adalah kelompok Jamaah Islamiyah yang berada di kawasan Asia Tenggara dan berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, sebelum muncul gerakan islam radikal di indonesia, Darul Islam DI/TII dinilai sebagai gerakan radikal yang berusaha menjadikan syariat sebagai dasar negara dan diduga masih ada tersisa kelompok kecil yang melajutkan gerakan tersebut. Pada tahun 1980-an hingga di tahun 2000-an, isu terorisme di Indonesia bukan lagi mengenai separatisme tetapi adanya upaya membentuk negara yang utuh menjadi sebuah negara islam atau *khilafah* yang dilakukan dengan cara jihad yang salah dengan kekerasan yang mana harusnya jihad digunakan untuk menegakan keadilan dengan cara yang baik.

Kejahatan terorganisasi transnsional atau *Transnational Organization Crime* (TOC) merupakan kejahatan yang terjadi lintas perbatasan negara yang melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara dan merencanakan perbuatan ilegal. TOC menajdi isu terpenting bagi negara karena dapat merugikan pemerintah, mereka memanfaatkan peningkatan arus perjalanan, perdagangan, pergerakan uang yang cepat dan komunikasi.

Adanya peningkatan terhadap jaringan terorisme memberi sinyal bahwa menangani terorsime secara kolektif diharapkan dapat menekan jumlah serangan terorisme, terlebih adanya jaringan terorisme global yang mengharuskan setiap negara untuk mengatasinya secara bersama-sama karena dampak yang ditimbulkan oleh serangan teroris dapat memberikan kerugian baik secara ekonomi maupun sosial selain itu juga dapat memberikan rasa tidak aman terhadap suatu negara sehingga kejahatan terorisme yang terorganisir ini dapat diatasi bersama-sama dengan membentuk kontra-terorisme.

***Aliansi Militer Islam Anti Terorisme***

***1. Profil Aliansi Militer Islam Anti Terorisme***

 Aliansi Militer Islam yang memiliki nama resmi Aliansi Militer Islam Anti Terorisme atau *Islamic Military Alliance Fight to Terrorism* (IMAFT) adalah sebuah aliansi antar negara Islam yang bersatu melakukan intervensi militer melawan terorisme. Terbentuknya IMAFT didasari adanya perkembangan dan meluasnya gerakan terorisme yang telah banyak merugikan dan melanggar hak asasi manusia, hal ini berdasarkan pada Piagam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menyerukan agar negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam segala bentuk dan manifestasinya yang menolak semua pembenaran terhadap terorisme. Dimana setiap anggota berkomitmen dalam mencapai integrasi dan memerangi setiap ancaman yang mengganggu perdamaian, hal ini dapat dilihat dari upaya negara-negara OKI untuk bersama-sama untuk melawan gerakan terorisme.

 IMAFT dibentuk oleh Mohd.Bin Salman Al Saud dari Arab Saudi pada tanggal 15 Desember 2015 yang bermarkas di Riyadh, yang beranggotakan negara-negara Muslim di dunia dan diikuti oleh 34 negara Islam antara lain, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Benin, Chad, Commoros, Djibouti, Gabon, Gambia, Guinea, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Malaysia, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pantai Gading, Qatar, Senegal, Sierra Loene, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Turki, United Emirat Arab, dan Yaman dan dipimpin oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan yaitu Jendral Raheel Shareef. Negara-negara yang telah tercantum dalam pernyataan ini telah memutuskan untuk bergabung dalam sebuah aliansi militer.

1. ***Karakteristik Aliansi Militer Islam Anti Terorisme***

 a. Kekuatan Militer Aliansi Militer Islam Anti Terorisme

 IMAFT bertujuan untuk fokus mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer menghadapi terorisme dalam hal keamanan militer dan aspek intelelektual. Selain itu aliansi ini berkewajiban untuk melindungi negara Islam dari kejahatan kelompok dan organisasi terorisme, upaya melawan teroris dikoordinasikan dalam bentuk operasi militer atas dasar-dasar dan tujuan yang ditetapkan Perjanjian PBB dan OKI.

 Dalam hal pertahanan dan kekuatan militer, aliansi ini memiliki kekuatan yang baik seperti yang dimiliki Pakistan dimana negara ini memiliki Angkatan bersejata sekitar 919.000 personil dengan 637.000 personil aktif dan memiliki 2.924 tank tempur utama, 8 kapal selam, 301 pesawat tempur dimana Pakistan menduduki peringkat ketiga belas di dunia. Selain Pakistan, Negara Mesir yang menduduki urutan kesepuluh dengan jumlah 1.329.250 personil dan 454.250 personel aktif, selain itu Mesir memiliki 4.110 tank tempur, 337 pesawat tempur dan 5 kapal selam. Sedangkan Arab Saudi menduduki posisi keduapuluh empat dengan jumlah 256.000 personil dan 231.000 personil aktif, selain itu juga Arab Saudi memiliki 1.142 tank tempur dan 177 pesawat tempur.

 Sedangkan Turki menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat dalam aliansi ini yang menduduki urutan kedelapan dunia yaitu memiliki personil militer sebanyak 743.415 dan 382.850 personel aktif dengan cadangan sebanyak 360.565 personil 2.445 tank tempur, dengan total kekuatan tempur udara 1.018 pesawat, 207 pesawat tempur dan 12 kapal selam, dan beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Bangladesh dan United Arab Emirates

 b. Kegiatan Aliansi Militer Islam Anti Terorisme

 Selain itu secara kusus Kepala Angkatan Bersenjata negara-negara anggota IMAFT menggarisbawahi pentingnya peran militer, bertukar informasi, perencanaan dan pelatihan personil negara aliansi, yang menyerupai pakta pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). 20 negara anggota terlibat dalam pelatihan militer “*North Thunder”* (Guntur Utara) yang dikomandoi oleh Kerajaan Arab Saudi pada 14 Februari 2016 yang diikuti Saudi Arabia, UAE, Jordan, Bahrain, Senegal, Sudan, Kuwait, Maladewa, Maroko, Pakistan, Chad, Tunisia, Comoros, Djibouti, Oman, Qatar, Malaysia, Mauritania dan Mauritius.

 Latihan ini juga akan menyaksikan partisipasi berbagai artileri, tank, infanteri, sistem pertahanan udara, dan angkatan laut dari 20 negara peserta. Dikatakan bahwa ada sekitar 150.000 tentara, 2.540 pesawat tempur, 20.000 tank, dan 460 helikopter yang berpartisipasi dalam latihan militer terbesar dalam sejarah wilayah ini.

 *North Thunder* adalah latihan militer terbesar dari jumlah negara peserta dan jenis peralatan militer termasuk juga model jet tempur yang berbagam yang mencerminkan senjata kulaitatif dan kuantitatif yang dimiliki pasukan ini yang berfokus pada pasukan pelatihan untuk menangani kelompok teroris dan penanganan operasi tempur dengan intensitas rendah.

 c. Negara Yang Belum Bergabung Dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme

 Terbentuknya IMAFT tidak lepas dari adanya hegemoni Arab Saudi di Timur Tengah, hal ini dapat dilihat dimana aliansi ini didominasi oleh negara-negara Sunni yang tidak melibatkan negara-negara Syiah seperti Iran, Irak dan Suriah, hal ini juga dituding sebagai sebuah bentuk rivalitas dari Arab Saudi dalam menghadapi persaingan pemerintahan Iran di kawasan Timur Tengah, selain itu Iran sendiri memang berlwanan pendapat dalam menanggapi isu di kawasan Timur Tengah.

 Sementara beberapa negara lainnya seperti Afganistan, Azerbaijan, Tajikistan dan Indonesia telah diundang oleh Arab Saudi untuk bergabung tetapi hingga kini menyatakan untuk belum ingin bergabung dalam aliansi tersebut. Sedangkan tawaran yang telah Arab Saudi berikan terhadap Indonesia masih belum menjadi prioritas bagi Indonesia dimana meskipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki kekuatan militer yang cukup baik serta memiliki kedekatan dengan Arab Saudi tidak menjadikan Indonesia menerima ajakan tersebut dan menyatakan tidak bergabung dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme yang dinyatakan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanantha Nasir.

***Ketidaksesuaian Instrumen Undang Undang Dasar***

 Keputusan Indonesia mengenai penolakan bergabung dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme berdasarkan UUD dimana untuk mengantisipasi serta mengatasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut yang sejalan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, bahwa berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 Indonesia meregulasi Undang-Undang Anti Terorisme yaitu UU No.15 dan 16 tahun 2003, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. UU Anti Terorisme ini juga diharapkan berfungsi sebagai dasar hukum serta efektif mencegah terjadinya aksi terorisme, dimana terorisme menciptakan ketakutan dan menimbulkan dampak buruk yang melanggar hukum, perihal tersebut diatur dalam tindak pidana terorisme pasal 6 bab III UU No.15 tahun 2003 bahwa tindak pidana terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas. Hal ini mengacu kepada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipasi yang bersifat proaktif berdasarkan azas kehati-hatian dan bersifat jangka panjang antara lain:

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami pulau-pulau yng tersebar di nusantara dan berbatasan dengan negara lain.

2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme internasional.

3. Konflik-konflik yang belakangan ini banyak merugikan negara-negara dan merupakan kemunduran peradaban yang menjadi berkembangnya terorisme internasional, baik yang dilakukan warga Indonesia maupun orang asing.

4. Terorisme yang bersifat internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi sehingga pemerintah dan masyarakat wajib meningkatkan kewaspadaan.

5. Pemberantasan terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakkan hukum, tetapi juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan serta pemberantasan yang ditunjukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara.

Pada perkembangan selanjutnya ditahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No.46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Pembentukan BNPT merupakan sektor utama yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dipimpin oleh seorang kepala, BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional.dalam menjalankan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyeselaian terorisme tidk hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (*hard apporach*) dilaksanakan dengan mendorong aparat penegak hukum, tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (*soft approach*). Untuk tingkat internasional BNPT melakukan *Address Condition Condutive to Terroism* (menangani kondisi yang kondusif dengan melakukan dan mendukung kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme)*, Prevent and Combating Terrorism,* (mencegah dan memberantas terorisme) dan *Strengthen State Capacity Respect For Human Right For All and The Rule of Law* (memperkuat kapasitas negara yang menghormati hak asasi manusia dan peraturan hukum).

***Penerapan Prinsip Soft Approach Dalam Penanggulangan Terorisme***

Dalam bidang pencegahan terhadap para teroris terdapat beberapa strategi yangdigunakan BNPT dalam menanggulangi pemberatasan terorisme Kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.Pihak BNPT juga fokus dalam pencegahan baik upaya perlindungan dari aksi-aksi ancaman terorisme yang dapat menimbulkan resiko atau bahaya secara fisik dan strategi perlindungan yang terintegrasi dari ancaman terorisme sehingga mengurangi maupun mengantisipasi kemungkinan bentuk dan wujud ancaman terorisme dimasa depan.

Propaganda radikalisasi media cepat menyebar ke seluruh dunia karena perkembangan teknologi komunikasi, seperti kemudahan dalam mengakses berbagai media sosial dan aplikasi serta kemudahan dalam mengakses berbagai situs dengan melakukan kontra propaganda berfungsi membalikan pesan yang disampaikan oleh propaganda radikal. Selain program deradikalisasi juga terdapat program *disengagement* yang merupakan program *soft approach* yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama dan sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan seperti program rehabilitasi dengan melibatkan ulama.Pihak BNPT juga fokus dalam pencegahan baik upaya perlindungan dari aksi-aksi ancaman terorisme yang dapat menimbulkan resiko atau bahaya secara fisik dan strategi perlindungan yang terintegrasi dari ancaman terorisme sehingga mengurangi maupun mengantisipasi kemungkinan bentuk dan wujud ancaman terorisme dimasa depan. Untuk itu BNPT juga bekerjasama dengan instansi baik pertahanan keamanan, pemerintahan maupun swasta dalam melakukan kemitraan pembuatan *blueprint* pada tahun 2014 yang merumuskan kebijakan dan strategi perlindungan dari bahaya terorisme dengan tujuan sebagai dokumen dan menjadi acuan koordinasi bagi BNPT. Cetak biru ini dibuat sebagai petunjuk dalam melakukan perlindungan terhadap berbagai objek dan pencegahan aksi terorisme sejak dini agar memudahkan dalam melakukan identifikasi dan investigasi.

Selain itu BNPT juga terus memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi terorisme baik secara bilateral maupun multilateral yang dapat dilihat dari peran aktif Indonesia diberbagai forum internasional dibawah PBB, dalam kaitan ini Indonesia telah meratifikasi 8 konvensi internasional yang terkait dalam penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional selain itu Indonesia juga terlibat dalam *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (UNCTITF)*, Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC)*, United Nations Counter Terrorism Excecutive Directorate* (UNCTED).

Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali menjadi anggota dewan penasihat *UN Counter Terrorism Center* untuk periode 2015-2018. Indonesia juga berkontribusi dalam pertukaran informasi intelijen pertukaran cara penanganan terorisme lintas negara dan penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme lintas negara. Selain itu Indonesia juga menjadi pendiri *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) bersama Australia sebagai suatu pusat pelatihan dalam rangka kerjasama penegakan hukum yang bertujuan untuk membantu Polri dan badan penegak hukum lainnya mengembangkan kemampuan penyidikan melalui pendidikan dan pelatihan serta berbagi informasi.

Deradikalisasi yaitu yang diarahkan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun diluar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar kelompok inti militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misalnya serta dalam memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. Dalam program deradikalisasi terdapat empat pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, reisolasi dan reintegrasi. Selain itu BNPT juga terus memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi terorisme baik secara bilateral maupun multilateral yang dapat dilihat dari keterlibatan aktif Indonesia diberbagai forum internasional seperti *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (UNCTITF)*, Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC)*, United Nations Counter Terrorism Excecutive Directorate* (UNCTED), selain itu Indonesia juga menjadi anggota dewan penasihat *UN Counter Terrorism Center* untuk periode 2015-2018.

***Pertentangan Dengan Prinsip Dasar Hubungan Luar Negeri Indonesia : Bebas Aktif***

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional. politik luar negeri bebas aktif dicetuskan oleh Sutan Sjahrir pada pertemuan *Inter Asia Conference* di India, Ketidakikutsertaan Indonesia dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme, dimana adanya sikap tersebut disampaikan melalui Jubir Kemenlu Indonesia, Arrmanatha Nasir yang mengatakan begrabung dengan koalisi internasional yang tidak sejalan dengan UU dan Indonesia yang menganut paham bebas aktif, Apabila Indonesia ikut kedalam aliansi yang memiliki karakteristik militer maka hal yang dikahwatirkan adalah terganggunya sistem yang sudah ada dan apabila melakukan operasi militer maka dapat mengganggu warga sipil dan stabilitas dalam negeri.

Apabila Indonesia ikut kedalam aliansi yang memiliki karakteristik militer maka hal yang dikhawatirkan adalah terganggunya sistem yang sudah ada dan apabila terjadi intervensi militer maka dapat mengganggu kedaulatan negara dan stabilitas dalam negeri, dimana Indonesia menjunjung tinggi sebuah kedauatan negara, hal ini dapat dilihat pada prinsip non intervensi ASEAN yang ditaati negara-negara anggota dimana setiap negara sepakat untuk menentang setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik sesama anggota ASEAN maupun bukan anggota. Prinsip ini mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Intervensi ini akhirnya akan mengarahkan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah, hal inilah yang diantisipasi Indonesia untuk tidak terlibat dalam IMAFT, agar tidak ada pertentangan bagi Indonesia dalam menangangi terorisme domestik yang dikhawatirkan apabila bergabung maka campur tangan IMAFT akan memperparah keadaan.

Dapat diambil kasus dalam konflik di Yaman dimana adanya intervensi militer secara kolektif oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk yang berusaha memberantas kelompok Houthi di Yaman, dimana negara ini terus mengalami krisis membuat warganya harus mengungsi. Hal inilah yang dikhawatirkan bahwa penggunaan militer sebagai penanganan terorsime dinilai tidak begitu efektif, dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, seperti menembak mati teroris yang merugikan karena menghambat pencarian informasi tentang sel dan organisasi tersebut. Hal ini yang tidak diinginkan Indonesia karena penyelesaian masalah seperti ini malah memperburuk situasi.

Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia belum mau bergabung dalam IMAFT yang tidak sesuai dengan UUD negara Indonesia, selain itu Indonesia juga telah memiliki agenda dalam menanggulangi terorisme dan Indonesia bebas menentukan sikapnya terhadap keputusan untuk tidak bergabung dalam IMAFT serta aktif dalam forum internasional dan kerja sama bilateral dan multilateral sebagai bentuk dalam mengatasi persoalan global seperti kejahatan internasional, pelanggaran ham, kerusakan lingkungan dan terorisme.

**Kesimpulan**

Meningkatnya serangan terorisme di dunia, menjadikan negara-negara harus bersama-sama melawan segala bentuk tindakan terorisme yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri suatu negara maupun perdamaian dunia. Sebagai sebuah respon terhadap isu terorisme Arab Saudi membentuk sebuah aliansi untuk mengatasi pergerakan terorisme yaitu Aliansi Militer Islam Anti Terorisme pada 15 Desember 2015 yang diikuti 34 Negara Islam. Adanya karakteristik Aliansi Militer Islam Anti Terorisme yang menggunakan militer sebagai program utamanya menjadi pertimbangan Indonesia untuk tidak bergabung dalam aliansi tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka terdapat beberapa alasan Indonesia tidak bergabung dengan Aliansi Militer Islam Anti Terorisme antara lain:

1. Ketidaksesuaian UUD Indonesia dalam mengatasi terorisme apabila Indonesia bergabung dalam aliansi tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan landasan hukum dalam UU Terorisme yang memiliki cara penangannya sendiri. Selain itu dalam pembukaan Undang-undang dimana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan mengikuti IMAFT, Indonesia tidak dapat melaksanakan ketertiban dunia hal ini berkaitan dengan adanya karakteristik militer yang dapat memperarah keadaan. Dengan mengikuti sebuah aliansi militer maka perwujudan dunia sulit dicapai dikarenakan operasi militer secara kolektif yang menggunakan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah, hal ini didasari pada azas kehati-hatian dan bersifat jangka panjang.
2. Penanggulangan terorisme di Indonesia berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Aliansi Militer Islam Anti Terorisme, dimana Indonesia lebih menggunakan cara-cara yang lunak atau *soft approach* dengan program utama yaitu deradikalisasi. Sedangkan Aliansi Militer Islam Anti Terorisme lebih menggunakan peranan militer dalam mengatasi kelompok terorisme.
3. Prinsip Hubungan Internasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif, yang mana dapat dilihat pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum intenasional yang berkaitan dengan penanganan terorisme. Hal lainnya ditunjukan Indonesia dengan tidak bergabung dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme, dengan ikut IMAFT dinilai tidak sejalan dengan UU dan polugri Indonesia yang menganut paham bebas aktif dan selain itu Indonesia hanya mematuhi aturan PBB. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia, dimana perkembangan aliansi tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aliansi yang bersifat militer atau pertahanan saja yang mana terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor terhadap ancaman dari negara lain sehingga membutuhkan perlindungan dari negara anggota aliansi.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Coplin William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Perwita Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Shibudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: PT. Mizan Publik.

Sunarko A. Dwi Hendro. 2006. *Ideologi Teroris Indonesia.* Grafika Indah, Jakarta.

***Jurnal***

TERORISME. Buletin Balitbang Dephan, volume V, Nomor 8 Tahun 2002. Tersedia dalam http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/politik%2520luar%2520% negeri/ 1)%2520indonesia%2520dan%2520isu%25 20global30%20terorisme/ terorisme. pdf di akses pada 11 Januari 2017

***Internet***

2017 Military Strength Ranking. Tersedia dalam http://globalfirepower.com/ countries -listing-asp. Diakses pada 15 Juli 2017

9/11 Death Statistics. Tersedia dalam www.statisticbrain.com/9/11-death-statisitcs /&ei= 1i-uSEQA &lc=id. Diakses pada 8 Juni 2017

A the future of al qaeda. The investigative project on terrorism. Tesedia dalam www.investigativeproject.org/documents/testimony/394.pdf. Diakses pada 15 Juni 2017

Ada 20 Negara yang Berpartisipasi Dalam Latihan Militer “North Thunder”. Tersedia dalam http://www.middleeastupdate.net/ada-20-negara-yang-ber partisipasi- dalam- latihan -militer-north-thunder/ diakses pada 15 Juli 2107

Al-Shabab Serang Penginapan di Kenya, 12 Tewas. Tersedia dalam http/s/www.voaindonesia.com/amp/3565194.html. Diakses pada 01 Agustus 2017

Army chiefs of anti terror coalition meet in Saudi- laying new fondations, tersedia dalam http://www.arabtimesonline.com/news/-army-chiefs-of-anti-terror-coaliti on -meet-in-Saudi-layiing-fondations/. Diakses pada 15 Juli 2017

Atasi Terorisme, Interpol Sepakati Pertukaran Data Biometrik. Tersedia dalam www.benarnews.org/ indonesia /berita /interpol-biometrik-11102016155920. html. Diakses pada 12 Juni 2017

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tersedia dalam www.bnpt.go.id. Diakes pada 13 Juni 2017

Banyak Negara Terkejut dengan Aliansi Anti Terorisme Saudi. Tersedia dalam voaindonesia.com /amp/3106579.html. Diakes pada 17 Maret 2017

BNPT Akan Terus Lakukan Program Deradikalisasi. Tersedia dalam mediaindonesia.com/news/read/57430/ bnpt-Akan-Terus-Lakukan –Program -Deradikalisasi/2016/- 07-21#. Diakses pada 13 Maret 2017

BNPT luncurkan blueprint buat deteksi aksi terorisme sejak dini. Tersedia dalam amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/bnpt-luncurkan-blueprint-buat-deteksi- aksi-terorisme-sejak-dini. Diakses pada 29 Agustus 2017

Counterterrorism and National Security. Tersedia dalam http://www.goverment.nl /topics/ counterterrorism -and -national- security/ counterterrorism. Diakses pada 30 Juli 2017

Deradikalisasi napi terorisme melalui empati dan kewirausahaan. Tersedia dalam http://www.rapler.com/indonesia/149793. Diakses pada 17 Oktober 2017

Evolusi Jaringan Teroris Indonesia. Tersedia dalam http://m.cnnindonesia.com/ nasional/20170117113206-20-186873/ evolusi-jaringan-teroris-indonesia/. Diakses pada 28 Agustus 2017

Foreign Terrorism Fighters*.* Tersedia dalam www.un.org/sc/ctc/foreign-terrorist- fighters/. Diakses pada 08 Juni 2017

Global terrorism database. Tersedia dalam http://www.start.umd.edu/gtd. Diakeses pada 08 Maret 2017

Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme. Tersedia dalam www.kemenlu.go.id/ kebijakan/isu-khusus/page/penanggulangan-terorisme.

 aspx. Diakses pada 01 Agustus 2017

Indonesia Tolak Gabung Aliansi Militer Islam Pimpinan Saudi. Tersedia dalam intelejen.co.id/indonesia-tolak-gabung-aliansi-mliter-islam-pimpinan/saudi/amp/. Diakses pada 13 Juli 2017

Indonesia’s Muslim militants. Tersedia dalam news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/ 2333085.stm . Diakses pada 21 Maret 2017

ISIS Fast Facts. Tersedia dalam cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts. Diakses pada 8 Juni 2017

ISIS Vs Al Qaeda: Tanpa Senjata, ISIS Kalahkan Al Qaeda. Tersedia dalam http://m.bisnis.com/ kabar24/read/20150619. Diakses pada 16 Juli 2017

Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT). Tersedia dalam www.globalsecurity.org/ military /world/ int/ ima.html. Diakses pada 20 Februari 2017

Islamic Military Alliance*.* Tersedia dalam cscr.pk/defense-and-security/Islamic -military-alliance/. Diakses pada 16 Februari 2017

JCLEC, Pusat Pelatihan Investigasi Polri Bertaraf Internasional. Tersedia dalam http://m.detik.com/news/berita/1498605/. Diakses pada 17 Oktober 2017

Joint Statement on the Formation of the Islamic Military Alliance. Tersedia dalam embassies.mova.gov.sa/sites/usa/EN /PublicAffairs /Statement/ Pages/ Joint- Statement-on-the-Formation-of-the- Islamic-Military-Alliance.aspx. Diakses pada 12 Juni 2017

Kejahatan transnasional dan human security. Tersedia dalam suaramerdeka.com. >harian>opi03. Diakses pada 15 Juni 2017

Kerjasama Untuk Menangkal Terorisme. Tersedia dalam presidenri.go.id/ internasional kerjasama-untuk-mengakal-terorisme.html. Diakses pada 18 Februari 2017

List of terrorist incidents in Indonesia. Tersedia dalam www.revolvy.com/main/ index.phps=list%20of %20terrorist%20incidents20%in%20Indonesia &item \_type. Diakses pada 7 Maret 2017

Mendagri Nilai Indonesia Darurat Terorisme. Tersedia dalam m.republika.co.id /berita/ nasional/ umum/-mendagri- nilai- indonesia -darurat- terorisme. Diakses pada 24 Mei 2017

Mendefinisikan Terorisme. Tersedia dalam http://icjr.or.id/data/wp-content/ uploads /2016/11/ Rekomendasi -ICJR-untuk-definisi-terorisme.pdf diakses pada 16 Juli 2017

Mengapa ISIS lebih berbahaya dari Al Qaeda?. Tersedia dalam amp/www.metronews.com.amp/ 0k8yr MoK- mengapa -ISIS -lebih- berbahaya-dari-Al-Qaeda. Diakses pada 15 Juni 2017

Mengapa latihan perang ini disebut North Thunder. Tersedia dalam jakartagreater.com /Mengapa-latihan -perang ini-disebut-Norther/. Diakses pada 12 Juni 2017

Pemerintah perlu lakukan kontra propaganda di media sosial. Tersedia dalam citypost.id/nasional/pemerintah-pelru-lakukan-kontra-propaganda -di- media -sosial. Diakses pada 13 Juni 2017

Penanganan Terorisme. Tersedia dalam nasional.kompas.com/read/2012/12/01/ 04025762/.Diakses pada 17 Juli 2017

Penanggulangan teroris dengan *hard* dan *soft approach.* Tersedia dalam antaranews.com/amp/berita/477096/penanggulangan-teroris-dengan-hard-soft-approach. Diakses pada 13 Juni 2017

Peran BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme. Tersedia dalam rechtasvinding. bphn.go.id. Diakses pada 13 Juni 2017

Program deradikalisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Tersedia dalam baltibang.go.id/detailpost/ Program- deradikalisasi- sebagai-upaya-pencegahan-terjadinya-tindakan-terorisme-di- Indonesia. Diakses pada 13 Juni 2017

Ratusan mantan teroris belum tersentuh deradikalisasi. Tersedia dalam m.republika.co.id/ bertia/nasional/hukum/17/03/02/ om6hp 8365 -ratusan- mantan -teroris-belum-tersentuh-deradikalisasi. Diakses pada 13 Juni 2017

RI Kembali Dipercaya Pimpin Forum Anti Terorisme Global. Tersedia dalam m.viva.co.id/berita/ dunia/760837- ri-kembali-dipercaya-pimpin-forum-anti- terorisme-global. Diakses pada 21 Maret 2017

Sebut Siap Tempur, Raja Suadi Puji Latihan Perang 20 Negara. Tersedia dalam amp/s/internasional.sindonews.com/newsread/1093129/43. Diakses pada 16 Juli 2017

Soft Approach, Pendekatan BNPT. Tersedia dalam sketsanews.com/548305/soft-Approach-pendekatan-bnpt/. Diakses pada 29 Agustus 2017

Strategi menghadapi paham radikalisme terorisme. Tersedia dalam belmawa. ristekdikti.goid/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-menghadapi-paham-radikalisme-terorisme.pdf. Diakses pada 13 Juni 2017

Terjemahan Piagam ASEAN. Tersedia dalam www.asean.org>archive>AC- Indonesia. Diakses pada 29 Agustus 2017

Terrorism and Transnational Crime: Forign Policy Issues for Congress. Tersedia dalam https://fas.org/sgp/crs/terror/R41004.pdf diakses pada 30 Juli 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013. Tersedia dalam jdih.ppatk.go.id/ wp-content/ uploads/ 2014/08/ UUNomor 9 tahun2013\_. Diakses pada 12 Juni 2017

Yemen crisis: who is fighting whom?. Tersedia dalam bbc.news/ world -middle -east- 29319423. Diakses pada 15 Juni 2017

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

 Universitas Mulawarman. E-mail: ikkotrijayadi@hotmail.com [↑](#footnote-ref-2)